



PUTUSAN

Nomor : 74/Pid.B/2011/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan, terhadap perkara Terdakwa :

Nama : **ROJALI Bin MUHAMMAD**
Tempat Lahir : Aceh
Umur/Tgl Lahir : 41 Tahun/ 07 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum Aurduri RT. 21 Blok b No. 390,
Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan
Telanai Pura, Kota Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum,

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 74/Pen.Pid/2011/PN Sgt tertanggal 14 Juli 2011;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah memperhatikan dan mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2011, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROJALI Bin MUHAMMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROJALI Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil taft kotak No. Pol. BE 1073 LC;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 1280 warna hitam;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Rojali Bin Muhammad pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 00.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di depan Mako Polres Muaro Jambi



Jalan Lintas Timur Km. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa datang dari arah Jambi hendak melewati Jalan Lintas Timur didepan Mako Polres Muaro Jambi dengan mengendarai mobil taft kotak warna biru putih No. Pol. BE 1073 LC, saat itu saksi Akhmad Awal bin Rojali, saksi Romy RM bersama-sama dengan petugas Polres Muaro Jambi lainnya berjumlah 15 (lima belas) orang melakukan razia rutin di depan mako Polres Muaro Jambi. Sebelum sampai di depan Mako Polres Muaro Jambi, Terdakwa berbalik arah kembali kearah Jambi, karena merasa curiga saksi Akhmad Awal Bin Rojali bersama dengan saksi Rony RM Bin Rosman mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sampai di SPBU Km. 31 dan masuk kedalam SPBU tersebut. Saksi Akhmad Awal dan saksi Rony kemudian mendekati mobil tersebut dan menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa. Karena merasa curiga Terdakwa pun akhirnya diminta untuk berbalik arah ke mako Polres Muaro Jambi dimana saksi Akhmad Awal ikut didalam mobil Terdakwa bersama dengan Terdakwa kembali menuju Mako Polres Muaro Jambi sedangkan saksi Rony kembali dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Mako Polres Muaro Jambi saksi Akhmad Awal kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa dan saat itu saksi Akmad Awal melihat Terdakwa memegang sebuah kantong plastik warna hitam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu hendak ditaruh dibawah karpet mobil dekat injakan rem. Melihat hal tersebut saksi Akhmad Awal meminta agar Terdakwa keluar dari dalam mobil dan membawa kantong plastik tersebut. Lalu Terdakwa diminta untuk membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka didalamnya terlihat 2 (dua) bungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang menurut pengakuan Terdakwa dibeli dari Sdr. Ali (DPO). Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut dilakukan pemeriksaan yang hasilnya tertuang dalam keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PO.01.05.891.05.11.834 tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Tessi Mulyani sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Contoh tersebut mengandung "GANJA" (cannabis herba). Ganjan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Rojali Bin Muhammad pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 00.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di depan Mako Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur Km. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa datang dari arah Jambi hendak melewati Jalan Lintas Timur didepan Mako Polres Muaro Jambi dengan mengendarai mobil taft kotak warna biru putih No. Pol. BE 1073 LC, saat itu saksi Akhmad Awal bin Rojali, saksi Romy RM bersama-sama dengan petugas Polres Muaro Jambi lainnya berjumlah 15 (lima belas) orang melakukan razia rutin di depan mako Polres Muaro Jambi. Sebelum sampai di depan Mako Polres Muaro Jambi, Terdakwa berbalik arah kembali kearah Jambi, karena merasa curiga saksi Akhmad Awal Bin Rojali bersama dengan saksi Rony RM Bin Rosman mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sampai di SPBU Km. 31 dan masuk kedalam SPBU tersebut. Saksi Akhmad Awal dan saksi Rony kemudian mendekati mobil tersebut dan menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa. Karena merasa curiga Terdakwa pun akhirnya diminta untuk berbalik arah ke mako Polres Muaro Jambi dimana saksi Akhmad Awal ikut didalam mobil Terdakwa bersama dengan Terdakwa kembali menuju Mako Polres Muaro Jambi sedangkan saksi Rony kembali dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Mako Polres Muaro Jambi saksi Akhmad Awal kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa dan saat itu saksi Akmad Awal melihat Terdakwa memegang sebuah kantong plastik warna hitam yang saat itu hendak ditaruh dibawah karpet mobil dekat injakan rem. Melihat hal tersebut saksi Akhmad Awal meminta agar Terdakwa keluar dari dalam mobil dan membawa kantong plastik tersebut. Lalu Terdakwa diminta untuk membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka didalamnya terlihat 2 (dua) bungkus kertas koran yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang menurut pengakuan Terdakwa dibeli dari Sdr. Ali (DPO). Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan yang hasilnya tertuang dalam keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PO.01.05.891.05.11.834 tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Tessi Mulyani sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Contoh tersebut mengandung "GANJA" (cannabis herba). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. AKHMAD AWAL Bin ROJALI:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di depan Mako Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur Km. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan razia rutin oleh kepolisian Resort Muaro Jambi dimana saksi termasuk salah satu diantara yang melakukan razia rutin tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan razia, sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa datang dari arah Jambi hendak melewati Jalan Lintas Timur didepan Mako Polres Muaro Jambi dengan mengendarai mobil taft kotak warna biru putih No. Pol. BE 1073 LC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum sampai di depan Mako Polres Muaro Jambi, saksi dan saksi Rony RM melihat Terdakwa berbalik arah kembali kearah Jambi;
- Bahwa karena merasa curiga saksi bersama dengan saksi Rony RM Bin Rosman mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sampai di SPBU Km. 31 dan masuk kedalam SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Rony kemudian mendekati mobil tersebut dan menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa. Karena melihat Terdakwa gugup, akhirnya saksi dan saksi Rony meminta Terdakwa untuk berbalik arah ke mako Polres Muaro Jambi dimana saksi ikut didalam mobil Terdakwa bersama dengan Terdakwa kembali menuju Mako Polres Muaro Jambi sedangkan saksi Rony kembali dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Mako Polres Muaro Jambi saksi kembali menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa memegang sebuah kantong plastik warna hitam yang saat itu hendak ditaruh dibawah karpet mobil dekat injakan rem;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian meminta agar Terdakwa keluar dari dalam mobil dan membawa kantong plastik tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka didalamnya terlihat 2 (dua) bungkus kertas koran yang didalamnya diduga berupa narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

2. RONY RM bin ROSMAN, SH;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di depan Mako Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur Km. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan razia rutin oleh kepolisian Resort Muaro Jambi dimana saksi termasuk salah satu diantara yang melakukan razia rutin tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan razia, sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa datang dari arah Jambi hendak melewati Jalan Lintas Timur didepan Mako Polres Muaro Jambi dengan mengendarai mobil taft kotak warna biru putih No. Pol. BE 1073 LC;
- Bahwa sebelum sampai di depan mako Polres Muaro Jambi, saksi dan saksi Akhmad Awal melihat Terdakwa berbalik arah kembali kearah Jambi;
- Bahwa karena merasa curiga saksi bersama dengan saksi Akhmad Awal mengejar mobil yang dikendarai Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sampai di SPBU Km. 31 dan masuk kedalam SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Rony kemudian mendekati mobil tersebut dan menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa. Karena melihat Terdakwa gugup, akhirnya saksi dan saksi Akhmad Awal meminta Terdakwa untuk berbalik arah ke mako Polres Muaro Jambi dimana saksi ikut didalam mobil Terdakwa bersama dengan Terdakwa



kembali menuju Mako Polres Muaro Jambi sedangkan saksi Akhmad Awal kembali dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di Mako Polres Muaro Jambi saksi kembali menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa memegang sebuah kantong plastik warna hitam yang saat itu hendak ditaruh dibawah karpet mobil dekat injakan rem;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian meminta agar Terdakwa keluar dari dalam mobil dan membawa kantong plastik tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka kantong plastik tersebut dan setelah dibuka didalamnya terlihat 2 (dua) bungkus kertas koran yang didalamnya diduga berupa narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di depan Mako Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur Km. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Muaro Jambi yang sedang melakukan razia rutin;



- Bahwa pada sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa melewati Jalan Lintas Timur dari arah Jambi menuju Tebing Tinggi dengan mengendarai mobil taft kotak warna biru putih No. Pol. BE 1073 LC, akan tetapi sebelum sampai didepan Mako Polres Muaro Jambi, Terdakwa melihat ada razia oleh pihak Kepolisian sehingga Terdakwa memutar kembali mobilnya kearah Jambi;
- Bahwa akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sampai di SPBU Km. 31 dan masuk kedalam SPBU tersebut;
- Bahwa sesampainya di SPBU, kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi Akhmad Awal dan saksi Rony mendekati Terdakwa dan menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Akhmad Awal dan saksi Rony kemudian meminta Terdakwa untuk berbalik arah ke mako Polres Muaro Jambi dimana saksi Akhmad Awal ikut didalam mobil Terdakwa bersama dengan Terdakwa kembali menuju Mako Polres Muaro Jambi sedangkan saksi Rony kembali dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa satu kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis daun ganja kering sebanyak dua bungkus dimana narkoba itu dibungkus dengan menggunakan kertas koran;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa simpan didalam baju terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut adalah dengan cara membeli dari Ali (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil taft kotak No. Pol. BE 1073 LC;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 1280 warna hitam;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan berita acara hasil pengujian dan keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PQ.01.05.891.05.11.834 tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Tessi Mulyani sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Contoh tersebut mengandung "GANJA" (cannabis herba). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan serta laporan hasil pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PO.01.05.891.05.11.834 tanggal 09 Mei 2011, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di depan Mako Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur Km. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Muaro Jambi yang sedang melakukan razia rutin;
- Bahwa pada sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa melewati Jalan Lintas Timur dari arah Jambi menuju Tebing Tinggi dengan mengendarai mobil taft kotak warna biru putih No. Pol. BE 1073 LC, akan tetapi sebelum sampai di depan Mako Polres Muaro Jambi, Terdakwa melihat ada razia oleh pihak Kepolisian sehingga Terdakwa memutar kembali mobilnya ke arah Jambi;
- Bahwa akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sampai di SPBU Km. 31 dan masuk kedalam SPBU tersebut;
- Bahwa sesampainya di SPBU, kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi Akhmad Awal dan saksi Rony mendekati Terdakwa dan menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Akhmad Awal dan saksi Rony kemudian meminta Terdakwa untuk berbalik arah ke mako Polres Muaro Jambi dimana saksi Akhmad Awal ikut didalam mobil Terdakwa bersama dengan Terdakwa kembali menuju Mako Polres Muaro Jambi sedangkan saksi Rony kembali dengan menggunakan sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa satu kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja kering sebanyak dua bungkus dimana narkotika itu dibungkus dengan menggunakan kertas koran;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa simpan didalam baju terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut adalah dengan cara membeli dari Ali (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan pengujian contoh barang bukti dimana hasilnya tertuang dalam berita acara hasil pengujian dan keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PO.01.05.891.05.11.834 tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Tessi Mulyani sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Contoh tersebut mengandung "GANJA" (cannabis herba). Ganjan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu :

**Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;**

**Subsidaire : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka berdasarkan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan selanjutnya, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "**Setiap orang** "

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah "Setiap orang" yang dimaksud dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang kedua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini lebih tepat dipertimbangkan setelah unsur yang ketiga, karena perbuatannya harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 00.20 Wib bertempat di depan Mako Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur Km. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Muaro Jambi yang sedang melakukan razia rutin;



Menimbang, bahwa pada sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa melewati Jalan Lintas Timur dari arah Jambi menuju Tebing Tinggi dengan mengendarai mobil taft kotak warna biru putih No. Pol. BE 1073 LC, akan tetapi sebelum sampai didepan Mako Polres Muaro Jambi, Terdakwa melihat ada razia oleh pihak Kepolisian sehingga Terdakwa memutar kembali mobilnya kearah Jambi dan akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sampai di SPBU Km. 31 dan masuk kedalam SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di SPBU, kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi Akhmad Awal dan saksi Rony mendekati Terdakwa dan menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Akhmad Awal dan saksi Rony kemudian meminta Terdakwa untuk berbalik arah ke mako Polres Muaro Jambi dimana saksi Akhmad Awal ikut didalam mobil Terdakwa bersama dengan Terdakwa kembali menuju Mako Polres Muaro Jambi sedangkan saksi Rony kembali dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa satu kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis daun ganja kering sebanyak dua bungkus dimana narkotika itu dibungkus dengan menggunakan kertas koran dan barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa simpan didalam baju terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut adalah dengan cara membeli dari Ali (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena tidak ada saksi yang menguatkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut adalah dengan cara membeli dari Ali (DPO).

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yang mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap orang* ” adalah subjek hukum yaitu orang / atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "**Setiap orang** "

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah "Setiap orang" yang dimaksud dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang kedua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini lebih tepat dipertimbangkan setelah unsur yang ketiga, karena perbuatannya harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak;

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur ketiga, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 sekira pukul 00 20 Wib bertempat di depan Mako Polres Muaro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi Jalan Lintas Timur Km. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Muaro Jambi yang sedang melakukan razia rutin.

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 00.20 Wib, Terdakwa melewati Jalan Lintas Timur dari arah Jambi menuju Tebing Tinggi dengan mengendarai mobil taft kotak warna biru putih No. Pol. BE 1073 LC, akan tetapi sebelum sampai didepan Mako Polres Muaro Jambi, Terdakwa melihat ada razia oleh pihak Kepolisian sehingga Terdakwa memutar kembali mobilnya kearah Jambi dan akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sampai di SPBU Km. 31 dan masuk kedalam SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di SPBU, kemudian datang anggota kepolisian yaitu saksi Akhmad Awal dan saksi Rony mendekati Terdakwa dan menanyakan kelengkapan surat-surat mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Akhmad Awal dan saksi Rony kemudian meminta Terdakwa untuk berbalik arah ke mako Polres Muaro Jambi dimana saksi Akhmad Awal ikut didalam mobil Terdakwa bersama dengan Terdakwa kembali menuju Mako Polres Muaro Jambi sedangkan saksi Rony kembali dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa satu kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis daun ganja kering sebanyak dua bungkus dimana narkoba itu dibungkus dengan menggunakan kertas koran dan barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa simpan didalam baju terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dimana Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut adalah dengan cara membeli dari Ali (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli daun ganja kering tersebut adalah untuk digunakan sendiri,

Menimbang, bahwa ada juga hasil pengujian dan keterangan pengujian dari Balai POM Jambi Nomor : PO.01.05.891.05.11.834 tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Tessi Mulyani sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Contoh tersebut mengandung "GANJA" (cannabis herba). Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang paling sesuai dengan unsur ketiga dalam pasal ini adalah "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, cukup apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur kedua, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang bukanlah kewenangannya sehingga apa yang telah dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak dari Terdakwa itu sendiri, karena untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, kesemuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, undang-undang telah mengatur yang berhak untuk melakukan perbuatan Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang telah disebutkan secara terbatas oleh Undang-Undang dan tidak diberikan kepada sembarang orang maupun secara pribadi tanpa melihat latar belakang orang pribadi tersebut, sehingga demikian jelaslah bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di dalam pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar telah



terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika serta adanya pidana minimum yang dapat diberikan pada pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 10 Mei 2011 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil taft kotak No. Pol. BE 1073 LC;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 1280 warna hitam;

Akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam



menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat melemahkan ketahanan bangsa dan telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROJALI Bin MUHAMMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **ROJALI Bin MUHAMMAD** oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ROJALI Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROJALI Bin MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
6. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil taft kotak No. Pol. BE 1073 LC;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rojali Bin Muhammad;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 1280 warna hitam;
Dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD IQBAL, SH** dan **MENI WARLIA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDREAS ARMAN SITEPU, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SUYATNO, SH**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. MUHAMMAD IQBAL, SH

2. MENI WARLIA, SH

KETUA MAJELIS

HENDAH KARMILA DEWI, SH

Panitera Pengganti

ANDREAS ARMAN SITEPU, SH